



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT RELASI AKSARA SINERGI

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2025

NOMOR RAS/06/25/MOU/JAK/001

Pada hari ini, Jumat.... tanggal dua puluh..... bulan Juni..... tahun dua ribu dua puluh lima (20....– 6....– 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARULLAH MATALI

: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menandatangi Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 4 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. REZA MALIK

: Direktur Utama PT Relasi Aksara Sinergi (Jalindonesia), berkedudukan di Grand Wijaya C22 Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 464 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurlisa Uke Desy, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0075732.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Relasi Aksara Sinergi (Jalindonesia).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kebudayaan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penelitian pasar, jajak pendapat masyarakat, portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, periklanan, dan aktivitas desain komunikasi visual yang fokus pada pemajuan kebudayaan dan pembangunan manusia mencakup riset dan perencanaan, pendampingan program, perancangan kebijakan, publikasi dan diseminasi, hingga monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- c. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berorientasi pada pembangunan manusia, pemajuan kebudayaan menjadi pilar pendukung yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dalam rangka pembangunan manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan pemajuan kebudayaan melalui partisipasi aktif sumber daya manusia masyarakat dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemajuan kebudayaan dalam rangka pembangunan manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. riset bidang kebudayaan;
- b. perancangan dan aktivasi seni budaya warga;
- c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. perancangan kebijakan publik bidang kebudayaan;

- e. publikasi dan diseminasi;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
SURAT-MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9,
 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi
 Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3822261
 Surel : sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Relasi Aksara Sinergi (Jalindonesia)
 Beralamat di Grand Wijaya C22 Lantai 3, Jalan Wijaya II,
 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Telepon : 0821-2121-4770
 Surel : kontak@jalindonesia.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA
PT RELASI AKSARA SINERGI,



PT RELASI AKSARA SINERGI

REZA MALIK

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003